



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan...



-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

PERTAMA: Menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua : Wakil Presiden;
merangkap anggota
- b. Sekretaris : Menteri Dalam Negeri;
merangkap anggota
- c. Wakil Sekretaris : Menteri Keuangan;
merangkap anggota
- d. Anggota : 1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

4. Menteri...



-3-

4. Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia
(APPSI);
9. Ketua Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI); dan
10. Ketua Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI).

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Sekretariat yang
diketuai oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibebankan pada
Bagian Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT...



-4-

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

